



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 108/Pdt.G/2020/PN Unr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Hakim Pengadilan Negeri Ungaran ;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 22 September 2020, Nomor 108/Pdt.G/20219/PN Unr. tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara :

PENGGUGAT,

bertempat tinggal di Jl. Kab. Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Guruh Agung Setiawan, S.H, M.H, Dan Partners, Advokat yang berkantor di Jalan Slamet Riyadi No. 19 Bawen Kabupaten Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2020, sebagai **Penggugat;**

Lawan

TERGUGAT,

bertempat tinggal di Lampung, sebagai **Tergugat;**

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tersebut diatas ;

Setelah membaca Berita Acara persidangan tanggal 17 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan gugatan ini masih dalam tahap pembacaan Gugatan, selanjutnya Kuasa Penggugat, di persidangan secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari kuasa Penggugat beralasan menurut hukum maka permohonan pencabutan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat gugatannya dicabut oleh kuasa Penggugat, maka biaya perkara yang sudah berjalan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Hakim berpendapat perkara Nomor : 108/Pdt.G/2020/PN Unr. dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan :

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 108/Pdt.G/2020/PN Unr. tanggal 17 Pebruari 2021 **DICABUT** oleh “Kuasa Penggugat “ ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan No. : 108/Pdt.G/2020/PN Unr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 681.000,00, (Enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari : Rabu , tanggal 17 Pebruari 2021, oleh : M. Iqbal Basuki Widodo, S.H. Hakim Ketua, Sulistiyanto Rokhmad B, S.H.dan Dharma Setiawan, S.H., Cn masing-masing sebagai Hakim Anggota; penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh : Suhardi, S.H Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

H a k i m,

Sulistiyanto Rokhmad B, S.H

M. Iqbal Basuki Widodo, S.H.

Dharma Setiawan, S.H., Cn

Panitera Pengganti,

Suhardi, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	536.000,00
4. Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp	20.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	-
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	681.000,00

(enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan No. : 108/Pdt.G/2020/PN Unr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)